



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 60 /KPTS/ III /2021**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA TONGUTE SUNGI DAN  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TONGUTE SUNGI  
KECAMATAN IBU  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan Dinamisasi Organisasi, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Tongute Sungi dan Pengangkatan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

2

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Nomor : 141 / 35 / 2021 TANGGAL 5 Maret 2021 Perihal  
Usulan Penjabat Kepala Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. ARNITUS TATUHAS / NIP. 19800424 201001 1 005** dari jabatan Penjabat Kepala Desa **Tongute Sungi** Kecamatan **Ibu** disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Penjabat Kepala Desa;
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat **Sdr. ABDUL KARIM A. KADIR / NIP. 19731110 200906 1 002** sebagai Penjabat Kepala Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif;
- KEEMPAT** : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 83/KPTS/VIII/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Tongute Sungi dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 5 Maret 2021

### BUPATI HALMAHERA BARAT

| Pejabat                | Paraf   |
|------------------------|---|
| Sekretaris Daerah      |  |
| Ass.Bid Pem & Adm.Umum |  |
| Kepala DPMPD           |  |
| Kabag Hukum & Org      |  |

  
**JAMES UANG**

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Ibu di Kampung Baru.  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

